

20230403-5723-0614



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421.3/0614/ 426.116/2023

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SMP ARRAHMAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0026150.AH.01.04 TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDID <mark>IKAN</mark> SOSIAL DAN DAKW <mark>A</mark> H ISLAMIYAH
NPWP Yayasan	: 030025845625000
Alamat Yayasan	: JL. MASJID NURUL HUDA DUSUN GUNUNG PARANG RT 32 RW 02 DESA GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUANYAR
Nama Lembaga	: SMP ARRAHMAH
NPWP Lembaga	: 624487609625000
Alamat Lembaga	: <mark>J</mark> L. <mark>MASJID NURUL</mark> HUDA DUSUN GUNUN <mark>G P</mark> ARANG RT 32 RW 02 DESA GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUANYAR
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 202052014008
NPSN	: 20571251
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/089/426.101/2022 - Tanggal 29 Maret 2023

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO Pada Tanggal : 03 APRIL 2023

> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19730215 199302 2 002